

WALI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Nomor 23 Undang-Undang Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bitung Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun 2005 – 2025;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bitung.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II KERANGKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023, memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di daerah.
- (2) RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD 2023 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
- b. penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;

b. bab II : gambaran umum kondisi daerah;

c. bab III : kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah;

d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

e. bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah;

f. bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

dan

g. bab VII: penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Kepala Badan.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan.
- (3) Kepala Badan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Wali Kota.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

> Ditetapkan di Bitung pada tanggal 5 Juli 2022

WALLKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA BITUNG

NOMOR : 23 TAHUN 2022 TANGGAL : 5 JULI 2022

TANGGAL: 5 JULI 2022 TENTANG: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan pembangunan secara berjangka yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan untuk periode 1 tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.

Dalam menyusun RKPD dengan berorientasi pada proses, ada 4 pendekatan yang digunakan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas – bawah / bawah – atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan mengakomodir pokok – pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan. Pendekatan atas – bawah / bawah – atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi menggunakan 3 pendekatan yaitu holistik – tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik – tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,

I-1

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung tahun 2023 ini, akan menjadi pedoman dalam perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bitung (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2023.

KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI